



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG TUNA NETRA DAN DISABILITAS BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa penyandang tuna netra dan penyandang disabilitas berat masih mengalami diskriminasi sehingga haknya tidak terpenuhi, maka perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG TUNA NETRA DAN DISABILITAS BERAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota.
7. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
9. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Penghulu adalah Kepala kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Tuna Netra adalah Kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam Indra Penglihatannya.
14. Penyandang Disabilitas Berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktifitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
15. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan sosial agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
16. Kegiatan pemberian asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat adalah kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari.
17. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta dari orang yang meninggal.
18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.
19. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Siak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Siak.
20. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
21. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
22. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.
23. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara dan berkedudukan di tingkat Kecamatan.
24. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Desa/Kampung/Kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau Kader Masyarakat.
25. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan /atau pelayanan sosial.
26. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemuktahiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan /atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
27. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta lapangan.
28. Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
29. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang membuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

31. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*National Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah Sistem informasi yang terdiri beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang di laksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
32. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
33. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi Sosial atau perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan/Kampung bagi Keluarga Miskin.
35. Kapabilitas adalah prosesi yang dipergunakan oleh khalayak umum untuk menilai akan kemampuan dalam kelompok sosial ataupun individu, yang bisa dilihat dari tujuan, cara kerja, hasil, serta laporan akhirnya sehingga dianggap berguna untuk menentukan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan tanggungjawab sosial keluarga dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat serta meningkatkan kapabilitas sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. kriteria dan persyaratan;
- c. besaran bantuan;
- d. pelaksana;
- e. tata cara pelaksanaan;
- f. penghentian dan penambahan;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pertanggungjawaban; dan
- i. pembiayaan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat adalah masyarakat yang berdomisili di Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan faktor kemiskinan absolut.
- (3) Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat diutamakan bagi penyandang disabilitas yang mengalami cacat fisik dan mental.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Kriteria penerima Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat adalah sebagai berikut:

- a. kecacatannya sudah tidak dapat direhabilitasi;
- b. tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sendiri seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain);
- c. tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- d. berusia antara 2 s/d 59 tahun;
- e. tidak diberikan kepada disabilitas yang mendapat pelayanan dalam LKS;
- f. diutamakan berasal dari keluarga miskin;
- g. terdaftar sebagai penduduk kabupaten siak;
- h. tidak sedang mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah/lembaga sosial.

Pasal 6

Persyaratan penerima Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas adalah :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
- b. terdata didalam DTKS;
- c. SKTM dan telah diusulkan atau di input melalui SIKS-NG dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kampung/Kelurahan yang ditandatangani oleh Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;
- d. surat Pernyataan tidak mendapatkan Bantuan dari PKH dan jaminan sosial lainnya;
- e. melampirkan foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam);
- f. surat permohonan dari Kampung/Kelurahan yang dilengkapi Form Verifikasi Penerima Asistensi Penyandang Tuna Netra, Anak dengan Disabilitas dan Disabilitas Berat; dan
- g. penyandang Tuna Netra, Anak dengan Disabilitas dan Disabilitas Berat yang tidak berada dalam Panti.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 7

Besaran bantuan Asistensi Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan setiap orang selama 1 (satu) tahun.

BAB VI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksana Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat terdiri dari unsur:
 - a. kampung/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. dinas sosial.

- (2) Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menerima data usulan calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dari RT setempat;
 - b. memverifikasi dan menginput data calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dengan melibatkan Fasilitator sesuai Kriteria dan Persyaratan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6; dan
 - c. mengusulkan nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat hasil verifikasi ke Kecamatan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menerima data usulan calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dari Penghulu/Lurah;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dengan melibatkan Supervisor; dan
 - c. menetapkan Nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat melalui Surat Keputusan Camat.
- (4) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menerima dan menginput nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang telah ditetapkan oleh Camat; dan
 - b. mengusulkan penetapan nama-nama penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Penghulu/Lurah menyampaikan usulan Calon Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang ditujukan Kepada Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
 - b. surat Pernyataan tidak menerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat PKH dan bantuan sosial sejenis lainnya;
 - c. SKTM dan telah diusulkan atau di input melalui SIKS-NG dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kampung/Kelurahan yang ditandatangani oleh Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;
 - d. form Verifikasi calon Penerima Manfaat yang ditandatangani Fasilitator dan diketahui Penghulu/Lurah setempat; dan
 - e. foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam).
- (3) Kecamatan melibatkan supervisor dalam meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat.
- (4) Camat menetapkan Nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial.
- (5) Dinas Sosial menerima dan menginput nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang telah ditetapkan oleh Camat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilaksanakan oleh Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Bantuan diberikan secara non tunai melalui Pihak Perbankan.
- (3) Penyaluran dana Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilakukan 4 (empat) bulan sekali;
- (4) Apabila penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meninggal dunia, bantuan tersebut diserahkan kepada ahli waris, sampai dengan bulan meninggalnya;
- (5) Apabila penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meninggal dunia, pindah alamat/tidak ditemukan, terdaftar pada program bantuan PKH dan tidak sesuai lagi dengan kriteria, dilaporkan ke Dinas Sosial.

BAB VIII PENGHENTIAN DAN PENAMBAHAN

Pasal 11

Penghentian penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat apabila:

- a. penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal dari Penghulu/Lurah;
- b. penerima Program Asistensi pindah domisili di luar Kabupaten Siak dan/atau tidak ditemukan;
- c. penerima Program Asistensi terdata sebagai Penerima Bantuan Program PKH dan bantuan sosial sejenis lainnya;
- d. penerima Program Asistensi tidak berada di dalam LKS Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Penambahan Penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dapat dilakukan apabila Calon penerima bantuan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pengusulan penambahan Penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meliputi:

- a. surat Keputusan Nama-Nama Penerima Bantuan Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat oleh Bupati;

- b. *memorandum of Understanding (MoU)* antara Dinas Sosial dengan Pihak Perbankan tentang penyaluran Bantuan Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat;
- c. nota Dinas Penyaluran Bantuan Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat Dinas Sosial ke Bank Penyalur; dan
- d. bukti transfer Bantuan Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat ke Rekening Penerima Bantuan dari Bank penyalur sesuai dengan Nota Dinas.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat berasal dari APBD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Februari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Februari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 31